



PUTUSAN

Nomor 350/Pid.B/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arip Saripudin Bin Duki.Alm
2. Tempat lahir : Ciamis
3. Umur/Tanggal lahir : 27/14 Oktober 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bunguhalang Rt 03/12 Ds. Cileungsi Kidul
Kec. Cileungsi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Arip Saripudin Bin Duki.Alm ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 350/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 2 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 350/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 2 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa Arip Saripudin bin Duki (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana yang kami dakwakan dalam

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 350/Pid.B/2020/PN Cbi



Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP;

- Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa Arip Saripudin bin Duki (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi masa tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama DADANG Dengan no Rekening 437801017475530 Yang dikeluarkan di Tasikmalaya dikembalikan kepada yang berhak dan 1 (satu) lembar INFORMASI REKENING - MUTASI REKENING No.Rekening 7400292897 Atas nama ODILIA TIARASNA Mata Uang IDR /tetap dalam berkas perkara
- Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa Arip Saripudin pada Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 19.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020 bertempat di Bengkel Mobil berkah Jaya Romantis Kp. Pabuaran Wetan Rt.02/05 Ds. Ciangsana Kec. Gunung Putri Kab. Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu berupa uang sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) milik saksi Ahmad Syafi SH, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa Arip Saripudin dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira jam 19.00 Wib bertempat di Bengkel Mobil berkah Jaya Romantis Kp. Pabuaran Wetan Rt.02/05 Ds. Ciangsana Kec. Gunung Putri Kab. Bogor saksi A Guntur Wikantama datang ke Bengkel mobil Berkah Jaya Romantik milik saksi korban Ahmad Syafi SH untuk memperbaiki atau servis mobilnya dan langsung di tangani oleh terdakwa Arip Saripudin sekalu motir yang berkerja di Bengkel Mobil Berkah Jaya Romantis, Kemudian terdakwa Arip Saripudin menjelaskan mengenai biaya perbaikan atau servis mobil milik saksi A Guntur Wikantama tersebut maka terdakwa memberikan penjelasan biaya

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 350/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

servis mobil milik saksi A Guntur Wikantama sebesar Rp.9.000.000,- (sebilan juta rupiah) dapat ditranfer ke rekening salah satu karyawan Bengkel yaitu rekening atas nama Dadang yang bawa oleh Saksi Jajang Nurjaman karena saksi Jajang Nurjaman adalah montir bawahan dari terdakwa Arip Saripudin

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 9 Meret 2020 saksi A Guntur Wikantama mengirim sejumlah uang dengan cara ditransfer uang dengan total sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) melalui nomor rekening atas nama Dadang Kemudian setelah terdakwa mengetahui kalau saksi A Guntur Wikantama mengirim uangnya maka terdakwa Arip Saripudin menyuruh saksi Jajang Nurjaman untuk mengambil uang sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) yang masuk ke rekening atas nama Dadang pada saat itu terdakwa Arip Saripudin mengatakan kepada saksi jajang Nurjaman kalau uang tersebut adalah uang kiriman dari saudaranya atau keluarga terdakwa Arip Saripudin lalu saksi Jajang Nurjaman mengambil uang tersebut atas suruhan terdakwa Arip Saripudin di ATM BRI Kota Wisata Cibubur setelah itu saksi Jajang Nurjaman menyerahkan uang sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah) kepada terdakwa Arip Saripudin, lalu setelah terdakwa Arip Saripudin menerima uang sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) maka terdakwa Arip Saripudin menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi;
- Bahwa terdakwa Arip Saripudin menjelaskan mengenai biaya perbaikan atau servis mobil milik saksi A Guntur tersebut sebesar Rp.9.000.000,- (sebilan juta rupiah) dapat ditranfer ke rekening salah satu karyawan Bengkel yaitu rekening atas nama Dadang adalah tipu muslihat serta terdakwa Arip Saripudin mengatakan kepada saksi jajang Nurjaman kalau uang tersebut adalah uang kiriman dari saudaranya atau keluarga terdakwa Arip Saripudin tersebut diatas adalah bohong belaka dan uang tersebut adalah uang dikirim atau ditransfer oleh saksi A Guntur Wikantama untuk biaya servis mobilnya di bengkel mobil berkah jaya romantis milik saksi korban Ahmad Syafi SH, hal tersebut terdakwa Arip Saripudin lakukan hanya untuk menguntungkan dirinya;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi Ahmad Syafi, SH menderita kerugian materil Sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa Arip Saripudin tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa Arip Saripudin pada Minggu tanggal 15 Maret 2020

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 350/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira pukul 19.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020 bertempat di Bengkel Mobil Berkah Jaya Romantis Kp. Pabuaran Wetan Rt.02/05 Ds. Ciangsana Kec. Gunung Putri Kab. Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) milik saksi Ahmad Syafi SH yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban Ahmad Syafi SH tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa Arip Saripudin dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira jam 19.00 Wib bertempat di Bengkel Mobil berkah Jaya Romantis Kp. Pabuaran Wetan Rt.02/05 Ds. Ciangsana Kec. Gunung Putri Kab. Bogor saksi A Guntur Wikantama datang ke Bengkel mobil Berkah Jaya Romantik milik saksi korban Ahmad Syafi SH untuk memperbaiki atau servis mobilnya dan langsung di tangani oleh terdakwa Arip Saripudin sekalu motir yang berkerja di Bengkel Mobil Berkah Jaya Romantis, Kemudian terdakwa Arip Saripudin menjelaskan mengenai biaya perbaikan atau servis mobil milik saksi A Guntur Wikantama tersebut maka terdakwa memberikan penjelasan biaya servis mobil milik saksi A Guntur Wikantama sebesar Rp.9.000.000,- (sebilan juta rupiah) dapat ditranfer ke rekening salah satu karyawan Bengkel yaitu rekening atas nama Dadang yang bawa oleh Saksi Jajang Nurjaman karena saksi Jajang Nurjaman adalah montir bawahan dari terdakwa Arip Saripudin
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 saksi A Guntur Wikantama mengirim sejumlah uang dengan cara ditransfer uang sebesar Rp.9.000.000,- (sembilanjuta rupiah) melalui nomor rekening atas nama Dadang Kemudian terdakwa Arip Saripudin menyuruh saksi Jajang Nurjaman untuk mengambil uang dengan toral sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) yang masuk ke rekening atas nama Dadang pada saat itu terdakwa Arip Saripudin mengatakan kepada saksi jajang Nurjaman kalau uang tersebut adalah uang kiriman dari saudaranya atau keluarga terdakwa Arip Saripudin maka Cibubur saksi Jajang Nurjaman mengambil uang tersebut atas suruhan terdakwa Arip Saripudin di ATM BRI Kota Wisata kemudian saksi Jajang Nurjaman menyerahkan uang sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah) kepada terdakwa Arip Saripudin, setelah terdakwa Arip Saripudin menerima uang sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) maka terdakwa Arip Saripudin menggunakan uang tersebut untuk



keperluan pribadi;

- Bahwa setelah saksi A Guntur Wikantama mengirim sejumlah uang dengan cara ditransfer uang dengan total sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) melalui nomor rekening atas nama Dadang Kemudian terdakwa Arip Saripudin menyuruh saksi Jajang Nurjaman untuk mengambil uang sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) yang masuk ke rekening atas nama Dadang dan terdakwa Arip Saripudin tidak pernah menyerahkan uang tersebut kepada saksi korban Ahmad Syafi SH sebagai pemilik bengkel mobil Berkah Jaya Romantis dan terdakwa Arip Saripudin telah menggunakan uang tersebut untuk kepentingan diri terdakwa sendiri dan uang sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan Juta rupiah) yang telah dikirim atau ditransfer melalui nomor rekening atas nama Dadang tersebut tersebut bukanlah diperoleh dari kejahatan.
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi Ahmad Syafi, SH meneriderita kerugian materil Sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa Arip Saripudin tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Syafi, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira jam 19.00 Wib. Di Bengkel Mobil berkah Jaya Romantis Kp. Pabuaran Wetan Rt.02/05 Ds. Ciangsana Kec. Gunung Putri Kab. Bogor terjadinya tindak pidana penipuan/penggelapan yang menjadi korban adalah saksi korban Ahmad Syafi, SH dan pelakunya adalah terdakwa Arip Saripudin bin Duki (Alm) adapun terdakwa Arip Saripudin bin Duki (Alm) berhasil melakukan penggelapan/penipuan berupa uang sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah).
 - Bahwa terdakwa berkerja dibengkel milik saksi korban Ahmad Syafi, SH sebagai montir mobil yang mempunyai tugas memperbaiki atau servis mobil di bengkel.
 - Bahwa kronologisnya adalah ketika ada konsumen yaitu Saksi A Guntur Wikantama sedang memperbaiki mobil Suzuki Jimmy di bengkel milik saksi. Adapun yang di servis yaitu bagian Mesin dan Interior, dan mekanik yang memperbaiki mobil milik Saksi A Guntur Wikantama adalah terdakwa rencananya mobil milik saksi A Guntur Wikantama selesai

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 350/Pid.B/2020/PN Cbi



diperbaiki atau diservis di bengkel Mobil Berkah Jaya Romantis pada tanggal 15 Maret 2020.

- Bahwa kemudian saksi A Guntur Wikantama menghubungi Saksi korban melalui telphon pada saat itu saksi A Guntur Wikantama mengatakan akan membayar sisa pembayaran servis mobil, maka saksi menanyakan kepada saksi A Guntur Wikantama "Ko tinggal sisanya emang sebelumnya sudah pernah membayar?" lalu Saksi A Guntur Wikantama menjawab "sudah transfer ke rekening BRI Atas nama Dadang senilai Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) ;
 - Bahwa setelah saksi korban mengetahui informasi tersebut maka saksi korban langsung menanyakan kepada Sdr. Jajang Nurjaman karyawan Bengkel yang membawa buku tabungan atas nama Sdr. Dadang, dan pada saat itu Sdr. Jajang Nurjaman menjawab yang mengambil di ATM Kota Wisata adalah saksi Jajang Nurjaman sendiri sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kemudian Sdr.Jajang Nurjaman memberikan kepada terdakwa Arip Saripudinn, setelah itu saksi korban mencari terdakwa dan menanyakan mengenai uang tersebut kepada terdakwa dan terdakwa Arip Saripudin bin Duki (Alm)mengakui uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sudah habis di gunakan oleh terdakwa Arip Saripudin;
 - Bahwa uang sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tersebut yang di transfer oleh saksi A Guntur Wikantama ke rekening atas nama Dadang adalah uang jasa servis mobil di Bengkel Mobil Berkah Jaya Romantis milik saksi korban;
 - Bahwa setiap ada constumer yang memperbaiki atau menyervis mobil di bengkel mobil berkah jaya romantis pebayaran dapat di transfer ke no. Rekening milik saksi dan bukan ke rekening atas nama Sdr.Dadang yang dipegang oleh saksi Jajang Nurjaman;
 - Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi Ahmad Syafi, SH menerita kerugian materil Sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi A Guntur Wikantama, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira jam 19.00 Wib. Di Bengkel Mobil berkah Jaya Romantis Kp. Pabuaran Wetan Rt.02/05 Ds. Ciangsana Kec. Gunung Putri Kab. Bogor terjadinya tindak pidana penipuan/penggelapan yang menjadi korban adalah saksi korban Ahmad



Syafi, SH dan pelakunya adalah terdakwa Arip Saripudin bin Duki (Alm) adapun terdakwa Arip Saripudin bin Duki (Alm) berhasil melakukan penggelapan/penipuan berupa uang sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah).

- bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa Arip Saripudin bin Duki (Alm) dan saksi kenal dengan terdakwa Arip Saripudin bin Duki (Alm) pada saat saksi melakukan servis mobil milik saksi di Bengkel Mobil Berkah jaya Romatis.
- Bahwa awalnya saksi memperbaiki atau menyervis mobil miliknya di Bengkel mobil Berkah jaya Romantis milik saksi korban Ahmad Syafi, SH kemudian saksi bertemu dengan terdakwa Arip Saripudin bin Duki (Alm) selaku motir, pada saat itu terdakwa Arip Saripudin bin Duki (Alm) meminta pembiayaan selama proses servis mobil di Bengkel Mobil Berkah jaya Romatis;
- Bahwa setelah itu terdakwa Arip Saripudin bin Duki (Alm) memberikan No. Rekening 437801-017475-53-0 atas nama Dadang, berapa hari kemudian terdakwa Arip Saripudin bin Duki (Alm) menghubungi saksi melalui telphon untuk meminta uang servis mobil milik saksi setelah itu saksi mentransfer uang ke nomor Rekening atas nama Dadang dengan total keseluruhan sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan Juta Rupiah) setelah itu Terdakwa Arip Saripudin bin Duki (Alm) menjanjikan mobil milik saksi selesai diservis pada tanggal 9 Maret 2020, tetapi pada waktu yang terdakwa Arip Satipudin janjikan mobil milik saksi belum selesai di servis;
- Bahwa saksi mengubungi saksi korban Ahmad Syafi SH lewat telphon untuk menayakan mobil milik saksi dan saksi memberitahukan kalau saksi sudah membayar lunah servis mobil di bengkel mobil berkah jaya romantis;
- Bahwa akhirnya saksi korban Ahmad Syafi SH menjawab kalau uang yang di tarnsfer tidak masuk ke rekening saksi korban Ahmad Syafi SH;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira jam 19.00 Wib. Di Bengkel Mobil berkah Jaya Romantis Kp. Pabuaran Wetan Rt.02/05 Ds. Ciangsana Kec. Gunung Putri Kab. Bogor terjadinya tindak pidana penipuan/penggelapan yang menjadi korban adalah saksi korban Ahmad Syafi, SH dan pelakunya adalah terdakwa Arip Saripudin bin Duki (Alm) adapun terdakwa Arip Saripudin bin Duki (Alm) berhasil melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggelapan/penipuan berupa uang sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah);

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira jam 19.00 Wib bertempat di bengkel Mobil Berkah Jaya Romantis saksi A Guntur Wiratama datang untuk memperbaiki atau servis mobil miliknya. Kemudian terdakwa menjelaskan mengenai biaya perbaikan atau servis mobil milik saksi A. Guntur tersebut maka terdakwa memberikan penjelasan biaya servis mobil milik saksi A Guntur sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dapat ditranfer ke rekening salah satu karyawan Bengkel yaitu rekening atas nama Dadang yang bawa oleh Saksi Jajang Nurjaman karena saksi Jajang Nurjaman adalah montir bawahan dari terdakwa;
- Bahwa setelah saksi A Guntur Wiratama mentransfer kerekening atas nama Dadang maka terdakwa menyuruh saksi Jajang Nurjaman untuk mengambil uang sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) yang masuk ke rekening atas nama Dadang pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Jajang Nurjaman kalau uang tersebut adalah uang kiriman dari saudaranya atau keluarga terdakwa Arip Saripudin bin Duki (Alm) maka saksi Jajang Nurjaman mengambil uang tersebut atas suruhan terdakwa di ATM BRI Kota Wisata Cibubur;
- Bahwa setelah saksi Jajang Nurjaman mengambil uang tersebut lalu saksi Jajang Nurjaman menyerahkan uang sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah) kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) maka terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi.
- Bahwa terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) untuk keperluan di bengkel mobil Berkah Jaya Romantis tetapi di pergunakan oleh terdakwa sendiri dan sebelumnya terdakwa tidak seijin kepada pemilik bengkel mobil Berkah Jaya Romantis yaitu Ahmad Syafi SH

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama DADANG dengan no Rekening 437801017475530 Yang dikeluarkan di Tasikmalaya;
- 1 (satu) lembar INFORMASI REKENING - MUTASI REKENING No.Rekening 7400292897 atas nama ODILIA TIARASNA Mata Uang IDR;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira jam 19.00 Wib bertempat di Bengkel Mobil berkah Jaya Romantis Kp. Pabuaran

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 350/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wetan Rt.02/05 Ds. Ciangsana Kec. Gunung Putri Kab. Bogor saksi A Guntur Wikantama datang ke Bengkel mobil Berkah Jaya Romantik milik saksi korban Ahmad Syafi SH untuk memperbaiki atau servis mobilnya;

- Bahwa perbaikan mobil tersebut langsung di tangani oleh terdakwa Arip Saripudin sekalu motir yang berkerja di Bengkel Mobil Berkah Jaya Romantis;
- Bahwa kemudian terdakwa Arip Saripudin menjelaskan mengenai biaya perbaikan atau servis mobil milik saksi A Guntur Wikantama tersebut yaitu sebesar Rp.9.000.000,- (sebilan juta rupiah) yang dapat ditranfer ke rekening salah satu karyawan Bengkel yaitu rekening atas nama Dadang yang bawa oleh Saksi Jajang Nurjaman karena saksi Jajang Nurjaman adalah montir bawahan dari terdakwa Arip Saripudin;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Meret 2020 saksi A Guntur Wikantama mengirim sejumlah uang dengan cara ditransfer uang dengan total sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) melalui nomor rekening atas nama Dadang;
- Bahwa setelah terdakwa megetahui kalau saksi A Guntur Wikantama mengirim uangnya lalu terdakwa Arip Saripudin menyuruh saksi Jajang Nurjaman untuk mengambil uang sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) yang masuk ke rekening atas nama Dadang pada saat itu terdakwa Arip Saripudin mengatakan kepada saksi jajang Nurjaman kalau uang tersebut adalah uang kiriman dari saudaranya atau keluarga terdakwa Arip Saripudin;
- Bahwa kemudian saksi Jajang Nurjaman mengambil uang tersebut atas suruhan terdakwa Arip Saripudin di ATM BRI Kota Wisata Cibubur setelah itu saksi Jajang Nurjaman menyerahkan uang sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah) kepada terdakwa Arip Saripudin, lalu setelah terdakwa Arip Saripudin menerima uang sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) maka terdakwa Arip Saripudin menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa Arip Saripudin juaga menjanjikan mobil milik saksi korban selesai diservis pada tanggal 9 Maret 2020, tetapi pada waktu yang terdakwa Arip Satipudin janjikan mobil milik saksi belum selesai di servis;
- Bahwa saksi A Guntur Wikantama menghubungi saksi Ahmad Syafi SH lewat telphon untuk menayakan mobil milik saksi A Guntur Wikantama dan saksi A Guntur Wikantama memberitahukan kalau saksi A Guntur Wikantama sudah membayar lunah servis mobil di bengkel mobil berkah jaya romantis dan akhirnya saksi Ahmad Syafi SH menjawab kalau uang yang di transfer

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 350/Pid.B/2020/PN Cbi



tidak masuk ke rekening saksi Ahmad Syafi SH;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi Ahmad Syafi, SH menderita kerugian materil sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa di dalam KUHP, dikenal sebagai Subjek Hukum adalah “Orang”, sehingga yang dimaksud dari “Barangsiapa” adalah setiap manusia sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini Asep Sobarna Bin (Alm) Dudung Sadili, dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa, namun mengenai apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya hal ini akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya ;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”,

Menimbang, bahwa perkataan “dengan maksud” di dalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan “*met het oogmerk*”, dan hal itu berarti bahwa *opzet* di dalam Pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai “*opzet* dalam arti sempit semata-mata sebagai “*opzet als oogmerk*”, sehingga maksud dari si pelaku itu tidak boleh ditafsirkan lain kecuali “dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang menjadi tujuannya harus bersifat melawan hukum sedangkan syarat dari melawan hukum harus dihubungkan dengan alat-alat penggerak (pembujuk) yang dipergunakan. Bahwa melawan hukum berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat. Suatu keuntungan bersifat tidak wajar atau tidak patut menurut pergaulan masyarakat dapat terjadi apabila keuntungan ini diperoleh karena penggunaan alat-alat penggerak atau pembujuk sebab, pada keuntungan itu masih melekat kekurangpatutan dari alat-alat penggerak/ pembujuk yang dipergunakan untuk memperoleh keuntungan itu; (Anwar Mochamad (Dading), *Hukum Pidana Bagian Khusus*. Bandung: Alumni, 1979, hal. 40-43);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira jam 19.00 Wib bertempat di Bengkel Mobil berkah Jaya Romantis Kp. Pabuaran Wetan Rt.02/05 Ds. Ciangsana Kec. Gunung Putri Kab. Bogor saksi A Guntur Wikantama datang ke Bengkel mobil Berkah Jaya Romantik milik saksi korban Ahmad Syafi SH untuk memperbaiki atau servis mobilnya;

Menimbang, bahwa perbaikan mobil tersebut langsung di tangani oleh terdakwa Arip Saripudin sekalu motir yang berkerja di Bengkel Mobil Berkah Jaya Romantis;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa Arip Saripudin menjelaskan mengenai biaya perbaikan atau servis mobil milik saksi A Guntur Wikantama tersebut yaitu sebesar Rp.9.000.000,- (sebilan juta rupiah) yang dapat ditranfer ke rekening salah satu karyawan Bengkel yaitu rekening atas nama Dadang yang bawa oleh Saksi Jajang Nurjaman karena saksi Jajang Nurjaman adalah montir bawahan dari terdakwa Arip Saripudin;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 9 Meret 2020 saksi A Guntur Wikantama mengirim sejumlah uang dengan cara ditransfer uang



dengan total sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) melalui nomor rekening atas nama Dadang;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa mengetahui kalau saksi A Guntur Wikantama mengirim uangnya lalu terdakwa Arip Saripudin menyuruh saksi Jajang Nurjaman untuk mengambil uang sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) yang masuk ke rekening atas nama Dadang pada saat itu terdakwa Arip Saripudin mengatakan kepada saksi jajang Nurjaman kalau uang tersebut adalah uang kiriman dari saudaranya atau keluarga terdakwa Arip Saripudin;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Jajang Nurjaman mengambil uang tersebut atas suruhan terdakwa Arip Saripudin di ATM BRI Kota Wisata Cibubur setelah itu saksi Jajang Nurjaman menyerahkan uang sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah) kepada terdakwa Arip Saripudin, lalu setelah terdakwa Arip Saripudin menerima uang sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) kemudian terdakwa Arip Saripudin menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan perbuatan Terdakwa yang telah menerima uang pembayaran sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dari saksi A Guntur Wikantama untuk biaya perbaikan mobil namun oleh Terdakwa uang tersebut tidak digunakan untuk memperbaiki mobil saksi A Guntur Wikantama melainkan menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum;

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa alat pembujuk/ penggerak yang dipergunakan dalam perbuatan membujuk/ menggerakkan orang agar menyerahkan sesuatu barang terdiri atas 4 jenis cara, yaitu :

- Nama palsu : penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga termasuk dalam penggunaan nama palsu;
- Keadaan/ sifat palsu : pemakaian keadaan atau sifat palsu adalah pernyataan dari seseorang bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu, misalnya seseorang swasta mengaku anggota Polisi, atau mengaku petugas PLN;



- Rangkaian kata-kata bohong : Disyaratkan bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan. Suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi, kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain;
- Tipu Muslihat : Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat. Menunjukkan surat-surat yang palsu, memperlihatkan barang yang palsu adalah tipu muslihat.

Keempat alat penggerak / pembujuk sebagai dasar unsur ini dapat dipergunakan secara alternatif maupun secara kumulatif;

Menimbang, bahwa penyerahan sesuatu barang yang telah terjadi sebagai akibat penggunaan alat penggerak/ pembujuk itu belum cukup terbukti tanpa mengemukakan pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakan alat-alat penggerak/ pembujuk itu. Alat-alat itu pertama-tama harus menimbulkan dorongan didalam jiwa seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang, jadi apabila orang yang dibujuk atau digerakkan mengetahui atau memahami bahwa alat-alat penggerak/ pembujuk itu tidak benar atau bertentangan dengan kebenaran, maka *psychee*-nya tidak tergerak dan karenanya ia tidak terpedaya hingga dengan demikian tidak terdapat perbuatan menggerakkan atau membujuk dengan alat-alat penggerak/ pembujuk, meskipun orang itu menyerahkan barangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan setelah Terdakwa Arip Saripudin menerima uang pembayaran sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dari saksi A Guntur Wikantama kemudian Terdakwa Arip Saripudin menjanjikan mobil milik saksi korban selesai diservis pada tanggal 9 Maret 2020, tetapi pada waktu yang terdakwa Arip Satipudin janjikan mobil milik saksi belum selesai di servis;

Menimbang, bahwa kemudian saksi A Guntur Wikantama menghubungi saksi Ahmad Syafi SH lewat telphon untuk menayakan mobil milik saksi A Guntur Wikantama dan saksi A Guntur Wikantama memberitahukan kalau saksi A Guntur Wikantama sudah membayar lunah servis mobil di bengkel mobil berkah jaya romantis dan akhirnya saksi Ahmad Syafi SH menjawab kalau uang yang di transfer tidak masuk ke rekening saksi Ahmad Syafi SH;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi Ahmad Syafi, SH menderita kerugian materil sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan



juta rupiah);

Menimbang, bahwa dikarenakan perkataan / janji Terdakwa mengenai mobil milik saksi korban akan selesai diservis pada tanggal 9 Maret 2020, tetapi pada waktu yang terdakwa Arip Satipudin janjikan ternyata mobil milik saksi korban belum selesai di servis karena biaya perbaikan mobil tersebut sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tersebut telah Terdakwa Arip Satipudin gunakan untuk keperluan pribadi, sehingga berdasarkan hal tersebut perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tipu muslihat dan serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama DADANG dengan no Rekening 437801017475530 yang dikeluarkan di Tasikmalaya, statusnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu sdr. Dadang dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar INFORMASI REKENING - MUTASI REKENING No.Rekening 7400292897 Atas nama ODILIA TIARASNA Mata Uang IDR, statusnya tetap terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa Arip Saripudin Bin Duki.Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"**, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
- Menetapkan masa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama Dadang dengan no Rekening 437801017475530 yang dikeluarkan di Tasikmalaya dikembalikan kepada yang berhak yaitu sdr. Dadang;
 - 1 (satu) lembar INFORMASI REKENING - MUTASI REKENING No.Rekening 7400292897 Atas nama ODILIA TIARASNA Mata Uang IDR /tetap terlampir dalam berkas perkara
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu, tanggal 05 Agustus 2020, oleh kami, Indra Meinantha Vidi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Rahayu Purnomo, S.H. , Liena, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 06 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra.Rr.Wahyuningtyas, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Fifi Wienyorini, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Rahayu Purnomo, S.H.

Indra Meinantha Vidi, S.H.

Liena, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Dra. Rr. Wahyuningtyas

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 350/Pid.B/2020/PN Cbi